



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD HAMBALI anak Ibu SAYEM;  
Tempat Lahir : Grobogan;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 18 Maret 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ranggawungu Langensari Barat, RT007, RW006, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang atau Jalan Dusun Batur, RT001, RW005, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 07 Juli 2022, Nomor: Sp. Kap / 69 / VII / 2022 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II A Ambarawa, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa didampingi penasehat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SEMARANG, berkantor di Jl. Papandayan Nomor 5 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 September 2022, Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2022/PN Unr;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 05 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HAMBALI Anak Ibu SAYEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kemeja warna merah;
  - 1) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah bra warna merah;
  - 3) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream;
  - 4) 1 (satu) buah kaos warna hujau toska;
  - 5) 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna orange No. Pol.: AD 6904 IZ, Noka: MH4LX150CDKP87850, Nosin: LX150CEPD3875, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi KRISTIYAWAN Anak dari SUPARMAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD HAMBALI Anak Ibu SAYEM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AHMAD HAMBALI Anak Ibu SAYEM, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Abimanyu Jalan Lemah Abang Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa mengajak pergi Anak korban untuk membeli kopi di Indomaret oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX No. Pol.: AD 6904 IZ, setelah selesai membeli kopi Anak korban sudah mengajak Terdakwa untuk pulang akan tetapi Terdakwa mengajak Anak korban untuk jalan-jalan. Sekitar jam 21.00 sesampainya di daerah Kecamatan Bandungan, Terdakwa berhenti di Hotel Abimanyu dan saat itu Anak korban langsung bertanya kepada Terdakwa "lho ngopo ning kene?" (lho kenapa kesini?) dijawab oleh Terdakwa "wes ayo cerito-cerito tok, ora tak apa-apake aku janji" (sudah ayo cerita-cerita saja, tidak akan aku apa-apakan aku janji". Kemudian Anak korban menjawab "nggolek nggon liyo wae ojo ning kene" (cari tempat lain saja jangan disini), dijawab oleh Terdakwa "wes to ayo manut wae, opo koe ora percoyo tho karo aku" (sudah nurut saja, apa kamu tidak percaya sama aku?), akhirnya Anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk masuk Hotel. Setelah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



masuk ke halaman hotel kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX No. Pol: AD 6904 IZ dan langsung menghampiri penjaga Hotel Abimanyu ke depan kamar dan membayar sejumlah uang, sementara Anak korban masih berada di parkir. Setelah Terdakwa masuk ke kamar hotel, kemudian Anak korban baru menyusul masuk ke dalam kamar;

- Selanjutnya setelah Anak korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban "aku ki asline seneng karo awakmu, tapi koe wes ndue pacar, jawaban jujur seko atimu sing paling jero koe ki duwe roso karo aku opo ora? opo sebatas penasaran, opo pengen nyanding opo sebatas konconan" (aku itu suka sama kamu, tapi kamu sudah punya pacar, jawab yang jujur dari hatimu yang paling dalam kamu itu punya perasaan atau tidak sama aku? atau hanya penasaran, atau pengen bersama atau sebatas teman). Kemudian Anak korban menjawab "aku mung pengene konconan biasa" (aku hanya mau teman biasa). Setelah itu Terdakwa dan Anak korban saling curhat, dan sekira jam 22.00 WIB tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh Anak korban dan kemudian menjatuhkan badan Anak korban sampai posisi tidur di kasur, sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban dengan tangan Terdakwa meraba-raba vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban "yank main yuk" Anak korban menjawab "wegah opo to?" (tidak mau, apa to). Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban "koe gak percoyo po karo aku, ngko nek ono opo-opo aku tanggung jawab" (kamu gak percaya sama aku, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab) dan Anak korban menjawab "aku tidak mau aku masih pengen sekolah". Kemudian tanpa menghiraukan ucapan Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam milik Terdakwa setelah itu memegang erat kedua tangan Anak korban sampai tangan Anak korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Anak korban dan Terdakwa langsung berada dengan posisi diatas tubuh Anak korban (menindih Anak korban) kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban selama sekira 1 (satu) menit dengan gerakan maju mundur. Saat itu Anak korban berusaha menolak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan merapatkan paha Anak korban agar Terdakwa tidak bisa memasukkan penisnya, akan tetapi Anak korban tidak berhasil karena Terdakwa terlalu kuat. Dan pada saat penis Terdakwa masuk kembali kedalam vagina Anak korban, Anak korban memberontak sambil menangis dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dan menendang-nendang hingga akhirnya Anak korban dapat lepas dari Terdakwa. Setelah itu Anak korban sambil menangis



langsung lari ke arah kamar mandi dan menahan pintu kamar mandi agar Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kamar mandi namun Terdakwa mendorong pintu kamar mandi terus menerus hingga akhirnya terbuka, dan Terdakwa langsung berkata kepada Anak korban "Aku minta maaf ya aku nyesel, wes to ojo nangis wae aku bingung, ngko nek sampe ono opo-opo aku tanggung jawab" (Aku minta maaf aku menyesal, sudah to jangan nangis terus aku bingung, nanti kalau sampai ada apa-apa aku tanggung jawab). Kemudian Anak korban meminta pulang ke rumah, dan langsung mengambil celana dan celana dalam Anak korban dan memakai celana dan celana dalam Anak korban didalam kamar mandi;

- Sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang namun Anak korban di perjalanan Anak korban meminta untuk diturunkan di halte bus depan Hotel The Wujil. Kemudian Anak korban menelepon ibu Anak Korban yaitu Saksi I untuk menjemput Anak korban di halte bus depan Hotel The Wujil. Sekira jam 23.00 WIB, Saksi I datang bersama dengan Saksi II untuk menjemput Anak korban yang saat itu dalam keadaan menangis dan menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di hotel Abimanyu Bandungan. Selanjutnya, Saksi I selaku ibu Anak korban bersama Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa menggunakan kekerasan kepada Anak korban dengan memegang erat tangan Anak korban sampai Anak korban tidak bisa memberontak, dan Terdakwa memaksa supaya Anak korban membuka paha Anak korban pada saat Anak korban berusaha melakukan perlawanan dengan menutup rapat paha Anak korban sehingga Terdakwa berhasil memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban, serta Anak korban merasa kesakitan dibagian vagina Anak korban dan menangis menahan sakit saat disetubuhi oleh Terdakwa;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx.xxxxxx.xxxx tanggal 9 Februari 2009 telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 10 Desember 2008 atas nama Anak Korban anak kesatu perempuan dari suami isteri Ayah Anak Korban dengan Saksi I yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/ 61/ VER/ VII/ Kes.15/ 2022/ Rumkit, tanggal 18 Juli 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor: R/ 40/ Res.1.24/ VII/ 2022/ Reskrim, tanggal 07 Juli 2022, dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Fisik: Normal;
2. Kelainan Fisik: Terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah bagian luar sisi kanan, bentuk bulat, ukuran diameter nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah.
3. Kemaluan:
  - Terdapat luka lecat pada bibir besar kemaluan bagian luar, arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma lima centimetre dan lebar nol koma tiga sentimeter;
  - Terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian luar, arah jam enam sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
  - Terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian luar, arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
  - Terdapat memar pada bibir kecil kemaluan bagian dalam, arah jam dua belas sesuai arah putaran jarum jam, warna merah, batas tidak tegas, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
  - Terdapat robekan baru pada selaput dara yang tidak mencapai dasar, pada arah jam sembilan dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam;

Dengan kesimpulan: berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan yang berusia kurang lebih tiga belas tahun. Didapatkan luka lecet pada bibir besar kemaluan dan bibir kecil kemaluan, memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul baru pada liang senggama. Didapatkan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## **Saksi 1. Anak Korban**

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah teman biasa;
  - Bahwa Anak Korban diperiksa di persidangan pada hari ini terkait laporan Ibu Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
  - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Hotel Abimanyu yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan, Dsn. Cobleng, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
  - Bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Hotel Abimanyu setelah mengambil cincin di daerah Bergas;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Hotel Abimanyu 1 (satu) kali;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sebagai berikut: Pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, saya meminta Terdakwa untuk mengantar saya mengambil cincin di rumah teman saya di daerah Bergas. Beberapa menit kemudian, Terdakwa datang menjemput saya mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX. Setelah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil cincin, Terdakwa mengajak saya berjalan-jalan ke daerah Bandungan. Setibanya di daerah Bandungan, kami berhenti di Indomaret untuk membeli kopi dan makanan ringan. Setelah itu, kami pergi ke Hotel Abimanyu yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan, Dsn. Cobleng, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa awalnya, Terdakwa tidak mengatakan akan mengajak saya ke hotel. Terdakwa hanya mengatakan akan mengajak saya berjalan-jalan ke Bandungan;
- Bahwa ketika kami berada di tempat parkir hotel, saya bertanya kepada Terdakwa, "Kok ke sini?". Lalu Terdakwa menjawab, "Kita ngobrol-ngobrol saja dulu";
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam hotel untuk memesan kamar, sedangkan saya menunggu di tempat parkir. Kemudian Terdakwa mengajak saya menuju ke kamar yang ia pesan;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, kami duduk-duduk di tempat tidur sambil mengobrol. Saat itu Terdakwa curhat kepada saya mengenai teman saya yang bernama Teman Anak Korban;
- Bahwa pintu kamar dalam keadaan terbuka ketika kami sedang mengobrol. Setelah itu, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dengan alasan tidak enak jika pembicaraan kami didengar oleh orang lain;
- Bahwa Saat itu kami masih mengobrol sebentar dan Terdakwa mengatakan bahwa ia menyukai saya dan saya jawab, "Kita temenan saja". Tiba-tiba Terdakwa merangkul pundak dan mencium pipi saya. Lalu ia memeluk dan menjatuhkan tubuh saya ke kasur hingga kami dalam posisi tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban;
- Bahwa Saya minta pulang, tapi Terdakwa mengatakan, "Main dulu sebelum pulang";
- Bahwa Anak Korban tidak tahu maksud Terdakwa mengatakan, "Main dulu sebelum pulang";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memosisikan tubuhnya di atas tubuh saya. Lalu ia melepas celana pendek dan celana dalamnya. Kemudian ia melepas celana panjang dan celana dalam saya sambil memegang tangan saya. Selanjutnya ia memasukkan penisnya ke dalam vagina saya dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu lama penis Terdakwa berada di dalam vagina Anak Korban, tapi hanya sebentar;
- Bahwa penis Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam vagina Anak Korban;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



- Bahwa awalnya saya tidak dapat melawan karena Terdakwa memegang tangan saya dan tenaganya lebih kuat. Ketika ia berusaha hendak memasukkan kembali penisnya, saya memberontak dengan cara mendorong dan menendang-nendang tubuh Terdakwa hingga ia melepaskan tubuh saya;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, saya berlari ke kamar mandi, mengunci pintunya, dan menangis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi dan meminta saya keluar;
- Bahwa Anak Korban tidak berlari ke luar kamar karena belum memakai celana;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban membersihkan badan, memakai celana, lalu pergi dari hotel;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah bra warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream adalah milik Anak Korban;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hijau toska dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna oranye, Nopol: AD-6904-IZ, Noka: MH4LX150CDKP87850, Nosin: LX150CEPD3875, beserta kunci kontak adalah milik bosnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi menuju dan pergi dari Hotel Abimanyu Bandungan yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya saya mau pulang jalan kaki, tapi Terdakwa memaksa untuk mengantar saya pulang, saya minta diantar dan diturunkan di halte depan Hotel Wujil;
- Bahwa Anak Korban tidak minta diantar pulang ke rumah takut dimarahi oleh Ibu dan Bapak;
- Bahwa sampai halte Saya menelepon Ibu agar datang menjemput saya di halte. Kemudian Bapak datang, lalu disusul oleh Ibu;
- Bahwa Terdakwa masih menunggu saya sampai dengan Bapak dan Ibu tiba di halte;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak minta diantar oleh Ayah atau Ibu untuk mengambil cincin, karena saat itu Bapak dan Ibu masih bekerja;



- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bersedia bertanggung jawab sebelum menyetubuhi Anak Korban;

## **Saksi 2. Ibu Anak Korban**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan dengan paksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saya yang bernama Anak Korban
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Hotel Abimanyu yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan, Dsn. Cobleng, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena bekerja di tetangga saksi bernama Kristiyawan.
- Bahwa Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar mengambil cincin pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saksi selesai bekerja pada pukul 19.00 WIB dan tiba di rumah pada pukul 19.30 WIB. Namun saya tunggu-tunggu sampai pukul 21.00 WIB, Anak Korban tidak kunjung pulang, padahal ia hanya mengambil cincin di daerah Bergas;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saya mencoba menelepon handphone Anak Korban dan Terdakwa, namun tidak diangkat. Kemudian saya menelepon suami agar mencari keberadaan Anak Korban ke sekitar Alun-alun Kalirejo Ungaran Timur. Anak Korban baru menelepon Saksi pada pukul 23.30 WIB untuk meminta dijemput di halte depan Hotel Wujil. Setelah itu, Saksi menelepon suami dan memberitahukan posisi Anak Korban agar segera dijemput di sana;
- Bahwa ketika saksi tiba di halte, ternyata ayahnya Anak Korban sudah berada di sana terlebih dahulu bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa. Saat itu saya melihat Anak Korban menangis, lalu saya bertanya, "*Diapakke wae kak, karo Ahmad?* (Diapakan saja kak, oleh Ahmad ?)". Namun Anak Korban hanya menangis tanpa menjawab pertanyaan saya. Setelah itu, saya bertanya kepada Terdakwa tapi Terdakwa hanya diam saja sambil menunduk. Kemudian saya bertanya lagi kepada Anak Korban dan ia menjawab, "*Aku dingonokne Ahmad, aku dipeksa* (Saya dibegitukan Ahmad, saya dipaksa)";
- Bahwa saksi kaget dan kecewa karena saya paham maksud Anak Korban. Lalu saya bertanya lagi, "*Dingonokne ning endi ?* (Dibegitukan di mana ?)" dan dijawab oleh Anak Korban bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa di Hotel Abimanyu Bandungan;



- Bahwa Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yaitu menyetubuhi Anak Korban di Hotel Abimanyu Bandungan pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan persertubuhan. namun menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang mereka tumpangi ke Hotel Abimanyu Bandungan karena Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin curhat kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, mengobrol sebentar, lalu menyetubuhi Anak Korban dengan paksa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah bra warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream adalah milik Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna oranye, Nopol: AD-6904-IZ, Noka: MH4LX150CDKP87850, Nosin: LX150CEPD3875, beserta kunci kontak adalah milik Sdr. Kristiyawan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi menuju dan pergi dari Hotel Abimanyu Bandungan yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Anak Korban dan kepada kami selaku orangtua Salwa ketika kami masih berada di halte;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bersedia bertanggung jawab setelah menyetubuhi Anak Korban;

**Saksi 3. Ayah Anak Korban**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa persertubuhan dengan paksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Hotel Abimanyu yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan, Dsn. Coblong, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena bekerja di tetangga saksi bernama Kristiyawan.



- Bahwa Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantar mengambil cincin pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saksi selesai bekerja pada pukul 19.00 WIB dan tiba di rumah pada pukul 19.30 WIB. Namun saya tunggu-tunggu sampai pukul 21.00 WIB, Anak Korban tidak kunjung pulang, padahal ia hanya mengambil cincin di daerah Bergas;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saya mencoba menelepon handphone Anak Korban dan Terdakwa, namun tidak diangkat. Kemudian saya menelepon suami agar mencari keberadaan Anak Korban ke sekitar Alun-alun Kalirejo Ungaran Timur. Anak Korban baru menelepon saya pada pukul 23.30 WIB untuk meminta dijemput di halte depan Hotel Wujil. Setelah itu, saya menelepon suami dan memberitahukan posisi Anak Korban agar segera dijemput di sana;
- Bahwa ketika saksi tiba di halte, ternyata ayahnya Anak Korban sudah berada di sana terlebih dahulu bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa. Saat itu saya melihat Anak Korban menangis, lalu saya bertanya, "*Diapakke wae kak, karo Ahmad?* (Diapakan saja kak, oleh Ahmad ?)". Namun Anak Korban hanya menangis tanpa menjawab pertanyaan saya. Setelah itu, saya bertanya kepada Terdakwa tapi Terdakwa hanya diam saja sambil menunduk. Kemudian saya bertanya lagi kepada Anak Korban dan ia menjawab, "*Aku dingonokne Ahmad, aku dipekso* (Saya dibegitukan Ahmad, saya dipaksa)";
- Bahwa saksi kaget dan kecewa karena saya paham maksud Anak Korban. Lalu saya bertanya lagi, "*Dingonokne ning endi ?* (Dibegitukan di mana ?)" dan dijawab oleh Anak Korban bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa di Hotel Abimanyu Bandungan;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yaitu menyetubuhi Anak Korban di Hotel Abimanyu Bandungan pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan persertubuhan. namun menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa tiba-tiba membelokkan sepeda motor yang mereka tumpangi ke Hotel Abimanyu Bandungan karena Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin curhat kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, mengobrol sebentar, lalu menyetubuhi Anak Korban dengan paksa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah bra warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream adalah milik Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna oranye, Nopol: AD-6904-IZ, Noka: MH4LX150CDKP87850, Nosin: LX150CEPD3875, beserta kunci kontak adalah milik Sdr. Kristiyawan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi menuju dan pergi dari Hotel Abimanyu Bandungan yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Anak Korban dan kepada kami selaku orangtua Salwa ketika kami masih berada di halte;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bersedia bertanggung jawab setelah menyetubuhi Anak Korban;

**Saksi 4. KRISTIYAWAN anak dari SUPARMAN**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan dengan paksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak tetangga saya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Hotel Abimanyu yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan, Dsn. Cobleng, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa ketika ia ditanyai oleh orangtua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 00.30 WIB di halte depan Hotel Wujil;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sebagai berikut: Pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki KLX warna oranye, Nopol: AD-6904-IZ milik saya untuk mengantar Anak Korban mengambil cincin. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Anak Korban sudah meminta ijin kepada ibu dan neneknya, sehingga saya memperbolehkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantar Anak Korban. Tiba-tiba, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB saya ditelepon oleh Ibu Anak Korban agar segera menemuinya di halte depan Hotel Wujil karena ada permasalahan dengan Terdakwa. Saat itu, saya pikir terjadi perkelahian antar remaja yang melibatkan Terdakwa. Kemudian, saya tiba di halte pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 00.30 WIB. Saya melihat keberadaan Anak Korban, Orangtua Anak Korban, dan Terdakwa di halte tersebut. Setelah itu, saya menanyakan permasalahan yang menimpa Terdakwa dan Anak Korban kepada orangtua Anak Korban. Ibu Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sepulang dari mengambil cincin. Lalu saya mengonfirmasi ucapan Ibu Anak Korban kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Ibu Anak Korban mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi terdekat saat itu juga karena ia tidak terima Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah urusan pribadi Terdakwa dan tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Oleh sebab itu, saya mempersilakan Ibu Anak Korban untuk melaporkan Terdakwa ke petugas kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saya yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantar Anak Korban mengambil cincin pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB;

- Bahwa terdakwa adalah pekerja di peternakan ayam milik teman saya. Kemudian, saya mulai merintis usaha ternak ayam juga dan Terdakwa ikut membantu di kandang milik saya;

- Bahwa Terdakwa tinggal di mess pekerja dekat kandang ayam saya, namun Terdakwa kadang ke rumah saya untuk bantu-bantu membersihkan rumah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa benar;

- Bahwa Terdakwa disidang dalam perkara ini karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Hotel Abimanyu yang beralamat di Jalan Lemah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Bandungan, Dsn. Cobleng, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke Hotel Abimanyu setelah mengantarnya mengambil cincin di daerah Bergas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban ke Hotel Abimanyu ingin mengobrol dengan Anak Korban, tapi terdakwa menjadi khilaf hingga terjadi peristiwa persetubuhan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di Hotel Abimanyu 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban meminta saya untuk mengantarnya mengambil cincin di rumah temannya di daerah Bergas. Beberapa menit kemudian, saya menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX. Setelah mengambil cincin, saya mengajak Anak Korban berjalan-jalan ke daerah Bandungan. Setibanya di daerah Bandungan, kami berhenti di Indomaret untuk membeli kopi dan makanan ringan. Setelah itu, kami pergi ke Hotel Abimanyu yang beralamat di Jalan Lemah Abang Bandungan, Dsn. Cobleng, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- b. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke dalam hotel untuk memesan kamar, sedangkan Anak Korban menunggu di tempat parkir. Setelah mendapatkan kamar, saya mengajak Anak Korban masuk menuju ke kamar yang saya pesan;
- c. Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, selanjutnya kami duduk-duduk di tempat tidur sambil mengobrol. Saat itu Anak Korban curhat tentang pacarnya yang memutuskan untuk break dulu;
- d. Bahwa Pintu kamar dalam keadaan terbuka ketika kami sedang mengobrol. Setelah itu, saya menutup dan mengunci pintu kamar karena tidak enak jika pembicaraan kami didengar oleh orang lain;
- e. Bahwa setelah mengobrol, lalu Terdakwa mengatakan kalau menyukai Anak Korban dan ia menjawab, "Kita temenan saja". Kemudian kami mengobrol lagi sambil tiduran selama beberapa menit, lalu Anak Korban minta diantar pulang;
- f. Bahwa selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, mencium pipi dan bibirnya, lalu saya buka celananya. Kemudian saya memposisikan tubuh saya di atas tubuh Anak Korban. Saya melepas celana pendek dan celana dalam, lalu melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban sambil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Anak Korban. Selanjutnya saya memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur;

- Bahwa penis Terdakwa berada di dalam vagina Anak Korban sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa penis Terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa penis Terdakwa tidak mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban memberontak dengan cara mendorong dan menendang-nendang tubuh saya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berlari ke kamar mandi, lalu saya membujuknya agar keluar dan mengatakan akan mengantarnya pulang. Setelah itu, saya mengantar Anak Korban pulang, tapi ia minta diturunkan di halte depan Hotel Wujil;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar;
- Bahwa pemilik barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah bra warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream adalah milik Anak Korban;
- Bahwa pemilik barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hijau toska dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna oranye, Nopol: AD-6904-IZ, Noka: MH4LX150CDKP87850, Nosin: LX150CEPD3875, beserta kunci kontak adalah milik Sdr. Kristiyawan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai sarana transportasi menuju dan pergi dari Hotel Abimanyu Bandungan yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Anak Korban lakukan setelah diturunkan di halte, selanjutnya menelepon orangtuanya agar datang menjemputnya di halte. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, orangtua Anak Korban tiba di halte;
- Bahwa Terdakwa masih berada di halte ketika orangtua Anak Korban menunggui Anak Korban sampai dengan orangtuanya tiba di halte;
- Bahwa saat orangtua Anak Korban tiba di halte, Anak Korban sedang menangis. Kemudian orangtuanya bertanya tentang penyebab Anak Korban menangis hingga kami pulang larut malam;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak Korban marah dan kecewa kepada saya, lalu mereka melapor ke Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban baru beberapa bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena menyukai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa untuk menyetubuhinya karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyampaikan niat untuk menikahi Anak Korban kepada orangtuanya, sebab sepertinya orangtua Salwa Anak Korban akan menolak;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kemeja warna merah.
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah bra warna merah.
- 4) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.
- 5) 1 (satu) buah kaos warna hijau toska.
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna cream.
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna orange No. Pol.: AD 6904 IZ, Noka: MH4LX150CDKP87850, Nosin: LX150CEPD3875, beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Hambali melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Hotel Abimanyu Jalan Lemah Abang Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



- Bahwa cara terdakwa melakukan persetujuan dengan kekerasan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memeluk tubuh anak korban dan kemudian menjatuhkan badannya sampai tidur di kasur. Pada saat itu terdakwa menciumi bibir Anak korban sambil tangannya meraba-raba vagina Anak korban. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "YANK MAIN YUK", dan dijawab anak korban "WEGAH OPO TO?" (tidak mau, apa to). Selanjutnya terdakwa berkata kepada anak korban "KOE GAK PERCOYO PO KARO AKU, NGKO NEK ONO OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kamu gak percaya sama aku, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab). Anak korban menjawab "AKU TIDAK MAU AKU MASIH PENGEN SEKOLAH", namun terdakwa tidak menghiraukan ucapan anak korban, dan justru melepas celana dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa memegang erat kedua tangan anak korban sampai tangan anak korban tidak bisa bergerak. Saat itu terdakwa juga melepas celana dan celana dalam anak korban, dan setelah itu terdakwa langsung berada di atas tubuh anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama sekira 1 menit dengan gerakan maju mundur. Pada saat itu anak korban sudah berusaha dengan merapatkan paha anak korban supaya terdakwa tidak bisa memasukkan penisnya namun tidak berhasil karena terdakwa terlalu kuat;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 332211.501208.0001 tanggal 9 Februari 2009 telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 10 Desember 2008 atas nama Anak Korban anak kesatu perempuan dari suami isteri Ayah Anak Korban dengan Ibu Anak Korban yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga saat ini anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/ 61/ VER/ VII/ Kes.15/ 2022/ Rumkit, tanggal 18 Juli 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor: R/ 40/ Res.1.24/ VII/ 2022/ Reskrim, tanggal 07 Juli 2022, dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Fisik: Normal
2. Kelainan Fisik: Terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah bagian luar sisi kanan, bentuk bulat, ukuran diameter nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah;
3. Kemaluan:



- Terdapat luka lecet pada bibir besar kemaluan bagian luar, arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma lima centimetre dan lebar nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian luar, arah jam enam sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian luar, arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat memar pada bibir kecil kemaluan bagian dalam, arah jam dua belas sesuai arah putaran jarum jam, warna merah, batas tidak tegas, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat robekan baru pada selaput dara yang tidak mencapai dasar, pada arah jam sembilan dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam;

Dengan kesimpulan: berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan yang berusia kurang lebih tiga belas tahun. Didapatkan luka lecet pada bibir besar kemaluan dan bibir kecil kemaluan, memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul baru pada liang senggama. Didapatkan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Atau ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD HAMBALI Anak Ibu SAYEM adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memori van Antwoord (MvA), *Opzet* atau sengaja itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Professor van Bemmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens en*

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr*



wetens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, ... perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting itu telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaknya. (Lamintang hal. 281;2011). Memorie van Toelichting tersebut berpendapat bahwa dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa AHMAD HAMBALI Anak Ibu SAYEM terhadap Anak korban, mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan yakni benar Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan kekerasan terhadap Anak korban terdakwa memeluk tubuh anak korban dan kemudian menjatuhkan badannya sampai tidur di kasur. Pada saat itu terdakwa menciumi bibir Anak korban sambil tangannya meraba-raba vagina Anak korban. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “YANK MAIN YUK”, dan dijawab anak korban “WEGAH OPO TO?” (tidak mau, apa to). Selanjutnya terdakwa berkata kepada anak korban “KOE GAK PERCOYO PO KARO AKU, NGKO NEK ONO OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB” (kamu gak percaya sama aku, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab). Anak korban menjawab “AKU TIDAK MAU AKU MASIH PENGEN SEKOLAH”, namun terdakwa tidak menghiraukan ucapan anak korban, dan justru melepas celana dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa memegang erat kedua tangan anak korban sampai tangan anak korban tidak bisa bergerak. Saat itu terdakwa juga melepas celana dan celana dalam anak korban, dan setelah itu terdakwa langsung berada di atas tubuh anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama sekira 1 menit dengan gerakan maju mundur. Pada saat itu anak korban sudah berusaha dengan merapatkan paha anak korban supaya terdakwa tidak bisa memasukkan penisnya namun tidak berhasil karena terdakwa terlalu kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa Ahmad Hambali melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Hotel Abimanyu Jalan Lemah Abang Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memeluk tubuh anak korban dan kemudian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



menjatuhkan badannya sampai tidur di kasur. Pada saat itu terdakwa menciumi bibir Anak korban sambil tangannya meraba-raba vagina Anak korban. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "YANK MAIN YUK", dan dijawab anak korban "WEGAH OPO TO?" (tidak mau, apa to). Selanjutnya terdakwa berkata kepada anak korban "KOE GAK PERCOYO PO KARO AKU, NGKO NEK ONO OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kamu gak percaya sama aku, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab). Anak korban menjawab "AKU TIDAK MAU AKU MASIH PENGEN SEKOLAH", namun terdakwa tidak menghiraukan ucapan anak korban, dan justru melepas celana dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa memegang erat kedua tangan anak korban sampai tangan anak korban tidak bisa bergerak. Saat itu terdakwa juga melepas celana dan celana dalam anak korban, dan setelah itu terdakwa langsung berada di atas tubuh anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama sekira 1 menit dengan gerakan maju mundur. Pada saat itu anak korban sudah berusaha dengan merapatkan paha anak korban supaya terdakwa tidak bisa memasukkan penisnya namun tidak berhasil karena terdakwa terlalu kuat;

Dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya. Dalam kamus besar bahasa indonesia W.J.S Poerwadarminta, kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Simon menyatakan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Andi Hamzah mendefinisikan ancaman sebagai tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang. Wujud adanya ancaman kekerasan ini haruslah ditafsirkan secara kasuistis dengan mempertimbangkan tingkat kematangan kejiwaan dan kognisi (kecerdasan) korban yang diancam, sehingga dengan membandingkan dengan orang yang rata-rata sama kematangan jiwa dan kognisinya dengan korban misalnya, ditemukan kesamaan terhadap ancaman kekerasan, maka ancaman kekerasan ini haruslah dianggap telah terjadi. Menurut ketentuan pasal ini, unsur kekerasan dengan unsur ancaman kekerasan bersifat alternatif, dalam pengertian tidaklah harus kekerasan itu telah nyata-nyata terjadi cukup jika telah terbukti adanya ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kesan merugikan atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



membahayakan bagi yang diancam, sehingga pada akhirnya kesan merugikan atau membahayakan ini logis karena disertai pula dengan perbuatan pelaku berupa memaksa korban untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak dalam pasal ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur dalam pasal telah terpenuhi;

- 1)** Bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 2)** Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 332211.501208.0001 tanggal 9 Februari 2009 telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 10 Desember 2008 atas nama Anak Korban anak kesatu perempuan dari suami isteri Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga saat ini anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- 3)** Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa Ahmad Hambali melakukan persetujuan dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Hotel Abimanyu Jalan Lemah Abang Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetujuan dengan kekerasan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memeluk tubuh anak korban dan kemudian menjatuhkan badannya sampai tidur di kasur. Pada saat itu terdakwa menciumi bibir Anak korban sambil tangannya meraba-raba vagina Anak korban. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "YANK MAIN YUK", dan dijawab anak korban "WEGAH OPO TO?" (tidak mau, apa to). Selanjutnya terdakwa berkata kepada anak korban "KOE GAK PERCOYO PO KARO AKU, NGKO NEK ONO OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kamu gak percaya sama aku, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab). Anak korban menjawab "AKU TIDAK MAU AKU MASIH PENGEN SEKOLAH", namun terdakwa tidak menghiraukan ucapan anak korban, dan justru melepas celana dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa memegang erat kedua

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr*



tangan anak korban sampai tangan anak korban tidak bisa bergerak. Saat itu terdakwa juga melepas celana dan celana dalam anak korban, dan setelah itu terdakwa langsung berada di atas tubuh anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban selama sekira 1 menit dengan gerakan maju mundur. Pada saat itu anak korban sudah berusaha dengan merapatkan paha anak korban supaya terdakwa tidak bisa memasukkan penisnya namun tidak berhasil karena terdakwa terlalu kuat;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 332211.501208.0001 tanggal 9 Februari 2009 telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 10 Desember 2008 atas nama Anak Korban anak kesatu perempuan dari suami isteri Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga saat ini anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/ 61/ VER/ VII/ Kes.15/ 2022/ Rumkit, tanggal 18 Juli 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor: R/ 40/ Res.1.24/ VII/ 2022/ Reskrim, tanggal 07 Juli 2022, dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Fisik: Normal;
2. Kelainan Fisik: Terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah bagian luar sisi kanan, bentuk bulat, ukuran diameter nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah.
3. Kemaluan:
  - Terdapat luka lecet pada bibir besar kemaluan bagian luar, arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma lima centimetre dan lebar nol koma tiga sentimeter;
  - Terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian luar, arah jam enam sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
  - Terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian luar, arah jam tujuh sesuai arah putaran jarum jam, batas tidak tegas, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
  - Terdapat memar pada bibir kecil kemaluan bagian dalam, arah jam dua belas sesuai arah putaran jarum jam, warna merah, batas tidak tegas, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



- Terdapat robekan baru pada selaput dara yang tidak mencapai dasar, pada arah jam sembilan dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam;

Dengan kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan yang berusia kurang lebih tiga belas tahun. Didapatkan luka lecet pada bibir besar kemaluan dan bibir kecil kemaluan, memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul baru pada liang senggama. Didapatkan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul;

Dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini, oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa namun tidak sependapat dengan pidanaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana, maka para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja warna merah;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah bra warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream;
5. 1 (satu) buah kaos warna hijau toska;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna orange No. Pol.: AD 6904 IZ, Noka: MH4LX150CDKP87850, Nosin: LX150CEPD3875, beserta kunci kontak;

oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma dan tekanan emosional serta psikis;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak korban;
- Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik dan masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, negara dalam kondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan sosial (*social distancing*) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona (COVID19) maka Pengadilan Negeri Ungaran juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya pembatasan pertemuan fisik (*physical distancing*) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/ keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada azas “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” (*Salus Populi Supreme Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi pandemi virus corona serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara telekonferensi menggunakan bantuan teknologi informasi dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan secara telekonferensi beralasan hukum dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan para Terdakwa tersebut;

Mengingat Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP, Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HAMBALI Anak Ibu SAYEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HAMBALI Anak Ibu SAYEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja warna merah;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah bra warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream;
  - 1 (satu) buah kaos warna hujau toska;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna orange No. Pol.: AD 6904 IZ, Noka: MH4LX150CDKP87850, Nosin: LX150CEPD3875, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi KRISTIYAWAN Anak dari SUPARMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Laila Nurul Jihan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Qurotul 'Aini S. Farida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Mas Hardi Polo, S.H.

Ttd.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Ttd.

Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Unr